



PUTUSAN

Nomor 89/Pid.Sus/2023/PN Pyh.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Payakumbuh yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **FIRDAUS Pgl PIR Bin IMAM MUCTAR**;
Tempat lahir : Banda Dalam;
Umur/Tanggal lahir : 48 Tahun / 01 Juli 1974;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jorong Banda Dalam Nagari Situjuah Banda Dalam,
Kecamatan Situjuah Limo Nagari, Kabupaten
Limapuluh Kota;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa tidak dilakukan penangkapan;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 25 Mei 2023 sampai dengan tanggal 13 Juni 2023;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Mei 2023 sampai dengan tanggal 17 Juni 2023;
3. Hakim Pengadilan Negeri Payakumbuh sejak tanggal 8 Juni 2023 sampai dengan tanggal 7 Juli 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Payakumbuh sejak tanggal 8 Juli 2023 sampai dengan tanggal 5 September 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Nuril Hidayati, S.Ag, Arif Rahmatul Aidi, S.H.I, Dedi Ramdani, S.H., Ronaldi, S.H., Advokat pada Organisasi Bantuan Hukum Kharisma Pilar Keadilan berkantor di Jalan Anggrek Simpang Terminal Koto Nan Ampek Kelurahan Kubu Gadang Kecamatan Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh, yang ditunjuk oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Payakumbuh pada tanggal 19 Juni 2023 berdasarkan Penetapan Nomor 39/Pen.Pid/PH/VI/2023/PN Pyh;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2023/PN Pyh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca;

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Payakumbuh Nomor 89/Pid.Sus/2023/PN Pyh. tanggal 8 Juni 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 89/Pid.Sus/2023/PN Pyh. tanggal 8 Juni 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa FIRDAUS Pgl PIR bin Imam Muctar terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya sebagaimana dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa FIRDAUS Pgl PIR bin Imam Muctar dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,-(satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai baju kaos lengan panjang warna abu – abu dan kuning
 - 1 (satu) helai celana panjang warna pink
 - 1 (satu) helai singlet warna putih
 - 1 (satu) celana dalam warna putih
 - 1 (satu) rok panjang warna biruDirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan pidana yang ringan-ringannya, dengan alasan bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutanannya semula;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2023/PN Pyh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia terdakwa FIRDAUS Pgl PIR bin Imam Muctar pada hari Senin tanggal 26 Desember 2022 sekira pukul 22.00 atau setidaknya pada waktu lain didalam tahun 2022 di Jorong Banda Dalam Nagari Situjuah Banda Dalam Kec.Situjuah Limo Nagari Kabupaten Limapuluh Kota atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Payakumbuh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Desember 2022 sekira jam 17.00 Wib ketika anak korban sedang bermain di rumah saksi Dedi Efendi datanglah terdakwa untuk menjemput anak korban dan anak korban diantar pulang kerumahnya diBanda Dalam Kenagarian Situjuah lalu terdakwapun pulang kerumahnya yang tidak jauh dari rumah anak korban. Sekira jam 22.00 Wib terdakwa menelepon ke handphone ibu anak korban dan diangkat oleh anak korban dan kemudian dalam percakapan telepon terdakwa mengajak anak korban kerumahnya dan anak korban menjawab bahwa ia tidak mau lalu terdakwa berkata “ beko pak agiah piti, pak pinjamkan HP” (nanti pak beri uang dan pinjamkan HP) dan terdakwapun kemudian menjemput anak korban dipinggir jalan dekat rumah anak korban dan anak korban dibawa oleh terdakwa kerumahnya. Setiba di rumah terdakwa anak korban dibawa oleh terdakwa langsung ke kamar yang ada dalam rumah tersebut dan meminjamkan anak korban HP dan anak korbanpun memainkan HP tersebut dikasur yang ada dalam kamar tersebut. Pada saat anak korban bermain handphone kemudian terdakwa mencium bibir anak korban dan anak korban mencoba menghindarinya namun terdakwa tetap berhasil mencium bibir anak korban. Kemudian pada saat posisi anak korban terlentang terdakwa mengangkat katas rok yang dipakai anak korban dan anak korban berkata “dak do pak” (jangan pak)” namun terdakwa tetap mengangkat rok anak korban dan membuka celana panjang yang digunakan anak korban dan sekali lagi anak korban berkata “ wak dak do pak” (saya tidak mau pak) dan terdakwa tetap membukanya sambil berkata “ diamlah kau dulu, beko pak bori piti” (diamlah kau dulu, nanti bapak beri uang) dan selanjutnya terdakwa membuka celana dalam anak korban dan dengan posisi anak korban

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2023/PN Pyh.



terlentang, terdakwa memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin anak korban dan menggoyang – goyangkannya dan terdakwa mengeluarkan spermanya di badan anak korban dan anak korbanpun menginap malam itu dirumah terdakwa dan esok paginya anak korban diantarkan oleh terdakwa pulang kerumah orang tuanya

- Berdasarkan Visum et Repertum Nomor: 445/271/RM/RSUD/XII/2022 tanggal 30 Desember 2022 dari RSUD Dr.Adnaan WD Payakumbuh dengan pendapatan pemeriksaan :

= Inspeksi : - Vulva tenang
- Jejas trauma tidak ada
= Rectal Touche : - Anus tenang, spinkter baik, mukosa licin, ampula kosong
= Hymen : - Hymen tidak utuh
- Liang vagina tergolong liang vagina yang sudah pernah berhubungan

Kesimpulan pemeriksaan :

= Hymen tidak utuh / tidak intake;

- Bahwa korban berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1307-LT-02012023-0021 tanggal 2 Januari 2023 yang ditandatangani oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Limapuluh Kota menerangkan bahwa anak korban adalah anak yang lahir di Kabupaten Limapuluh Kota pada tanggal 26 November 2010 yang berarti pada saat ini masih berumur 12 tahun;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) UU R.I Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU R.I Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo UU R.I Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 23 Tahun 2002;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa FIRDAUS Pgl PIR bin Imam Muctar pada hari Senin tanggal 26 Desember 2022 sekira pukul 22.00 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain didalam tahun 2022 di Jorong Banda Dalam Nagari Situjuah Banda Dalam Kec.Situjuah Limo Nagari Kabupaten Limapuluh Kota atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Payakumbuh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2023/PN Pyh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabu, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Desember 2022 sekira jam 17.00 Wib ketika anak korban sedang bermain di dirumah saksi Dedi Efendi datanglah terdakwa untuk menjemput anak korban dan anak korban diantar pulang kerumahnya diBanda Dalam Kenagarian Situjuah lalu terdakwapun pulang kerumahnya yang tidak jauh dari rumah anak korban. Sekira jam 22.00 Wib terdakwa menelepon ke handphone ibu anak korban dan diangkat oleh anak korban dan kemudian dalam percakapan telepon terdakwa mengajak anak korban kerumahnya dan anak korban menjawab bahwa ia tidak mau lalu terdakwa berkata “beko pak agiah piti, pak pinjamkan HP” (nanti pak beri uang dan pinjamkan HP) dan terdakwapun kemudian menjemput anak korban dipinggir jalan dekat rumah anak korban dan anak korban dibawa oleh terdakwa kerumahnya. Setiba dirumah terdakwa anak korban dibawa oleh terdakwa langsung kekamar yang ada dalam rumah tersebut dan meminjamkan anak korban HP dan anak korbanpun memainkan HP tersebut dikasur yang ada dalam kamar tersebut. Pada saat anak korban bermain handphone kemudian terdakwa mencium bibir anak korban dan anak korban mencoba menghindarinya namun terdakwa tetap berhasil mencium bibir anak korban. Kemudian pada saat posisi anak korban terlentang terdakwa mengangkat katas rok yang dipakai anak korban dan anak korban berkata “dak do pak” (jangan pak)” namun terdakwa tetap mengangkat rok anak korban dan membuka celana panjang yang digunakan anak korban dan sekali lagi anak korban berkata “ wak dak do pak” (saya tidak mau pak) dan terdakwa tetap membukanya sambil berkata “ diamlah kau dulu, beko pak bori piti” (diamlah kau dulu, nanti bapak beri uang) dan selanjutnya terdakwa membuka celana dalam anak korban dan dengan posisi anak korban terlentang, terdakwa memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin anak korban dan menggoyang – goyangkannya dan terdakwa mengeluarkan spermanya di badan anak korban dan anak korbanpun menginap malam itu dirumah terdakwa dan esok paginya anak korban diantarkan oleh terdakwa pulang kerumah orang tuanya
- Berdasarkan Visum et Repertum Nomor: 445/271/RM/RSUD/XII/2022 tanggal 30 Desember 2022 dari RSUD Dr.Adnaan WD Payakumbuh dengan pendapatan pemeriksaan :
 - = Inspeksi : - Vulva tenang
 - Jejas trauma tidak ada

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2023/PN Pyh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

= Rectal Touche : - Anus tenang, spinkter baik, mukosa licin, ampula kosong

= Hymen : - Hymen tidak utuh
- Liang vagina tergolong liang vagina yang sudah pernah berhubungan

Kesimpulan pemeriksaan :

= Hymen tidak utuh / tidak intake;

- Bahwa korban berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1307-LT-02012023-0021 tanggal 2 Januari 2023 yang ditandatangani oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Limapuluh Kota menerangkan bahwa anak korban adalah anak yang lahir di Kabupaten Limapuluh Kota pada tanggal 26 November 2010 yang berarti pada saat ini masih berumur 12 tahun;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (1) jo. Pasal 76E UU R.I Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU R.I Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo UU R.I Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 23 Tahun 2002;

ATAU

KETIGA

Bahwa Bahwa ia terdakwa FIRDAUS Pgl PIR bin Imam Muctar pada hari Senin tanggal 26 Desember 2022 sekira pukul 22.00 atau setidaknya pada waktu lain didalam tahun 2022 di Jorong Banda Dalam Nagari Situjuh Banda Dalam Kec.Situjuh Limo Nagari Kabupaten Limapuluh Kota atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Payakumbuh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan perbuatan cabul dengan seorang padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya, bahwa umurnya belum lima belas tahun atau kalau umurnya tidak jelas yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Desember 2022 sekira jam 17.00 Wib ketika anak korban sedang bermain di dirumah saksi Dedi Efendi datanglah terdakwa untuk menjemput anak korban dan anak korban diantar pulang kerumahnya diBanda Dalam Kenagarian Situjuh lalu terdakwapun pulang kerumahnya yang tidak jauh dari rumah anak korban. Sekira jam 22.00 Wib terdakwa menelepon ke handphone ibu anak korban dan diangkat oleh anak

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2023/PN Pyh.



korban dan kemudian dalam percakapan telepon terdakwa mengajak anak korban kerumahnya dan anak korban menjawab bahwa ia tidak mau lalu terdakwa berkata “ beko pak agiah piti, pak pinjamkan HP” (nanti pak beri uang dan pinjamkan HP) dan terdakwa kemudian menjemput anak korban dipinggir jalan dekat rumah anak korban dan anak korban dibawa oleh terdakwa kerumahnya. Setiba di rumah terdakwa anak korban dibawa oleh terdakwa langsung ke kamar yang ada dalam rumah tersebut dan meminjamkan anak korban HP dan anak korbanpun memainkan HP tersebut dikasur yang ada dalam kamar tersebut. Pada saat anak korban bermain handphone kemudian terdakwa mencium bibir anak korban dan anak korban mencoba menghindarinya namun terdakwa tetap berhasil mencium bibir anak korban. Kemudian pada saat posisi anak korban terlentang terdakwa mengangkat katas rok yang dipakai anak korban dan anak korban berkata “dak do pak” (jangan pak)” namun terdakwa tetap mengangkat rok anak korban dan membuka celana panjang yang digunakan anak korban dan sekali lagi anak korban berkata “ wak dak do pak” (saya tidak mau pak) dan terdakwa tetap membukanya sambil berkata “ diamlah kau dulu, beko pak bori piti” (diamlah kau dulu, nanti bapak beri uang) dan selanjutnya terdakwa membuka celana dalam anak korban dan dengan posisi anak korban terlentang, terdakwa memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin anak korban dan menggoyang – goyangkannya dan terdakwa mengeluarkan spermanya di badan anak korban dan anak korbanpun menginap malam itu di rumah terdakwa dan esok paginya anak korban diantarkan oleh terdakwa pulang kerumah orang tuanya

- Berdasarkan Visum et Repertum Nomor: 445/271/RM/RSUD/XII/2022 tanggal 30 Desember 2022 dari RSUD Dr.Adnaan WD Payakumbuh dengan pendapatan pemeriksaan :

= Inspeksi : - Vulva tenang
- Jejas trauma tidak ada
= Rectal Touche : - Anus tenang, spinkter baik, mukosa licin, ampula kosong
= Hymen : - Hymen tidak utuh
- Liang vagina tergolong liang vagina yang sudah pernah berhubungan

Kesimpulan pemeriksaan :

= Hymen tidak utuh / tidak intake;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa korban berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1307-LT-02012023-0021 tanggal 2 Januari 2023 yang ditandatangani oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Limapuluh Kota menerangkan bahwa anak korban adalah anak yang lahir di Kabupaten Limapuluh Kota pada tanggal 26 November 2010 yang berarti pada saat ini masih berumur 12 tahun;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 290 ke-2 KUHP;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum menyatakan telah mengerti dan menyatakan tidak akan mengajukan keberatan terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban **WPS**, tanpa sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban Sudah lama kenal dengan Terdakwa karena berada dalam satu lingkungan Jorong Subarang Tabek dan sering bertemu satu sama lainnya;
- Bahwa sekitar malam setelah isya, tanggal 22 Desember 2023, Anak Korban tidak hafal jam berapa, namun waktu itu, Terdakwa menjemput di kediaman Anak Korban, menggunakan sepeda motor;
- Bahwa Anak Korban diajak oleh Terdakwa pergi ke rumahnya;
- Bahwa sesampai di rumah Terdakwa, Anak Korban bermain HP, kemudian Terdakwa menghampiri Anak Korban dan memaksa Anak Korban untuk membuka rok, baju dan celana dalam. Setelah itu memasukkan alat kelamin miliknya ke dalam alat kelamin Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa ketika itu mengeluarkan cairan dari alat kelaminnya dan ditumpahkan ke dekat kaki Anak Korban;
- Bahwa sebelum memasukkan kelaminnya ke dalam kelamin Anak Korban, Terdakwa ada mencium pipi. Namun Anak Korban tidak merespon. Bahkan Anak Korban menolak untuk melakukan hubungan badan dengan Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban telah mengatakan untuk tidak mau berhubungan badan dengan Terdakwa ketika upaya paksaan dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa kemudian menidurkan Anak Korban dan tetap memaksa Anak Korban untuk melepaskan seluruh pakaian Anak Korban. setelah itu Terdakwa mengatakan akan memberikan uang kepada Anak Korban;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2023/PN Pyh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memberikan uang sebesar Rp20.000,00. dan telah Anak Saksi gunakan untuk belanja, tapi pernah juga tidak dikasih uang;
- Bahwa Anak Korban menginap di rumah Terdakwa dan baru diantar kembali ke rumahnya ketika subuh, menjelang orang-orang hendak shalat subuh;
- Bahwa Terdakwa sudah melakukan persetubuhan dengan Anak Korban sudah berkali-kali, mungkin lebih dari tiga kali. Yaitu sejak Anak Korban pindah rumah ke Banda Dalam;
- Bahwa Anak Korban merasakan sakit ketika hendak buang air kecil, tetapi dalam berjalan biasa saja;
- Bahwa sejak kejadian terakhir, Anak Korban pertama kali bercerita ke Anak Saksi Siti Hanifatul Munawarah;
- Bahwa Anak Korban bercerita kepada saksi Siti Hanifatul Munawarah dengan bilang "Pak Sipir jahat kepada W";
- Bahwa Anak Korban mau diajak pergi-pergi oleh Terdakwa karena diiming-imingi akan diberikan *Hand Phone* untuk bermain;
- Bahwa sekitar bulan Desember 2022 terdakwa menelepon ke handphone orangtua anak korban dan mengajak anak korban untuk datang kerumahnya dan anak korban menolak namun terdakwa mengatakan bahwa ia akan meminjamkan handphone dan memberi uang kepada anak korban apabila mau menuruti keinginannya;
- Bahwa kemudian anak korban dijemput oleh terdakwa didekat rumah orangtuanya dan membawa anak korban ke rumah terdakwa;
- Bahwa setiba di rumah terdakwa, anak korban dibawa oleh terdakwa langsung kedalam rumah tersebut;
- Bahwa setibanya anak korban di rumah terdakwa, anak korban langsung dipinjamkan handphone oleh terdakwa;
- Bahwa kemudian pada saat posisi anak korban tidur diatas kasur dalam keadaan terlentang terdakwa mengangkat keatas rok yang dipakai anak korban dan membuka celana panjang yang digunakan anak korban dan anak korbanpun berusaha untuk menghindarinya;
- Bahwa selanjutnya terdakwa membuka celana dalam anak korban dan dengan posisi anak korban terlentang, terdakwa memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin anak korban dan menggoyang – goyangkannya dan terdakwa mengeluarkan spermanya di badan anak korban;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2023/PN Pyh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah selesai terdakwa melakukan persetubuhan memberi anak korban uang;
- Bahwa benar anak korbanpun menginap malam itu di rumah terdakwa dan esok paginya anak korban diantarkan oleh terdakwa pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa terdakwa sudah sering memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin anak korban;
- Bahwa setiap terdakwa selesai memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin anak korban, anak korban selalu diberi uang jajan sekitar Rp 20.000.- oleh terdakwa;
- Bahwa anak korban membenarkan barang bukti yang dihadapkan kedepan persidangan bahwa pakaian tersebut adalah pakaian yang dipakainya pada hari kejadian;

Terhadap keterangan Anak Korban tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi **Siti Hanifatul Munawarah**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa karena Terdakwa merupakan teman dari ibu korban, dan tinggal disekitar daerah rumah orangtua korban;
- Bahwa saksi adalah sepupu dari korban, karena ibu korban adalah adik ibu saksi;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian persetubuhan ini dari cerita anak korban sendiri kepada saksi. Sebelumnya saya sudah dengar kabar dari warga disana kalau Korban sering dibawa-bawa pergi oleh Terdakwa;
- Bahwa warga sering melihat Anak Korban dibawa-bawa (dibonceng sepeda motor) oleh Terdakwa;
- Bahwa orangtua kandung anak korban masih ada, tetapi orangtua korban ada kekurangan (penyandang disabilitas intelektual);
- Bahwa anak korban pernah disekolahkan oleh neneknya di Sekolah Dasar, namun tidak sampai selesai;
- Bahwa sebelumnya anak korban di rumah neneknya, namun kemudian anak korban kembali tinggal bersama orantuanya;
- Bahwa saat ini anak korban pindah tinggal di rumah saksi, karena tidak ada yang mengurus dan orang tua Anak Korban tidak peduli terhadapnya. Sedangkan di lain sisi, banyak orang yang sudah mengadu ke Saksi, sebab takut, kejadian etek (bibi) saksi kembali terulang kepada Korban;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2023/PN Pyh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Terdakwa ini pernah menghamili Etek (bibi) saksi. Kejadiannya juga relative serupa, Terdakwa ini sering menjemput-jemput Etek dan bergaul dengan Terdakwa kemudian dihamili;
- Bahwa Terdakwa ada menikahi bibi saksi, namun hanya sebentar bertahan. Kemudian berpisah, karena memang Etek ini juga penyandang disabilitas;
- Bahwa anak korban cerita kepada saksi mengenai kejadian ini Setelah korban kabur dari Pesantren sekitar tanggal 26 Desember 2022. Pasca kaburnya itu, saksi coba hubungi Korban, dan minta tolong kepada Pak Dedi tetanggal orang tua Korban. Dan ternyata Korban tinggal di rumah ibunya;
- Bahwa Saksi begitu bertemu dengan korban langsung bertanya, *"kemana saja kamu dan tinggal dimana semalam?"* kemudian Korban langsung menjawab *"Pak pir jahat, pak pir jahat, dibukanya celana saya, dimasukannya punya dia"*;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pastinya sudah berapa kali Terdakwa melakukan persetubuhan kepada anak korban, tapi kalau menurut keterangan Anak Korban, itu terjadi sudah lama, yaitu sejak anak korban tinggal di Bandar Dalam (rumah orang tuanya);
- Bahwa anak korban mulai tinggal di Bandar Dalam yaitu 3 (tiga) atau 4 (empat) tahun yang lalu, ketika itu umur Korban kira-kira 8 (delapan) sampai 9 (sembilan) tahun;
- Bahwa saksi sempat menanyakan kepada korban, apakah ada orang yang tahu jika anak korban dibawa-bawa oleh Terdakwa, dan dijawab oleh anak korban kalau ada yaitu Pak Deddy tahu mengenai itu;
- Bahwa orangtua anak korban tidak mempedulikan anak korban. Orang tuanya berpisah dan sudah menikah lagi ibu korban dengan orang lain. Saat ini ibu kandung anak korban sedang hamil. Selama ini, Korban ini hidup tidak teratur dan pergi pulang tidak jelas di mana saja;
- Bahwa setelah orangtua korban berpisah, kemudian Anak Korban tinggal di rumah neneknya di Sebarang Tabik, baru saat ini ibunya sudah menikah lagi kemudian tinggal di Bandar Dalam;
- Bahwa rumah saksi ada di Padang daring, dekat kubang gajah. Yang mana jauh dari Bandar Dalam, di rumah Dt Angguang;
- Bahwa Warga yang mengatakan kepada Saksi harus waspada karena anak korban selalu dekat dengan Terdakwa itu adalah ninik mamaknya dari keluarga ibu Anak Korban;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2023/PN Pyh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Korban ini memiliki disabilitas intelektual. Karena memang sejak kecil tidak terawat. Dan Anak Korban juga sering buang air dicelana (mengompol) dan meminta-minta makanan ke orang tidak dikenal seperti tidak terurus;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi **Mardianis**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa saksi merupakan kakak dari ibu kandung Anak Korban;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian persetubuhan yang menimpa Anak Korban yaitu 2 (dua) hari setelah kejadian yaitu pada hari rabu tanggal 28 Desember 2022, Saksi diberitahu oleh Saksi Siti Hanifatul Munawarah;
- Bahwa Saksi langsung konfirmasi kepada Anak Korban dan Saksi bertanya sejak kapan dia mengalami kejadian itu. Dia sendiri kemudian menjawab, kalau dia diperlakukan oleh Terdakwa seperti itu sejak tinggal tinggal rumah Dt. Angguang;
- Bahwa orang tuanya itu menumpang di rumah Dt. Angguang di Bandar Dalam;
- Bahwa Saksi coba melaporkan ke Dinas Perlindungan Anak (Kemensos), tapi bukan di kantor, melainkan orang yang kerja di Kemensos;
- Bahwa Saksi melaporkan itu kepada polisi setelah Saksi mendapat kejelasan langkah dan proses yang harus Saksi lakukan untuk melindungi korban;
- Bahwa Anak Korban ini sebelum disekolahkan ke pesantren oleh Saksi Siti Hanifatul Munawarah, tidak terurus hidupnya. Sampai akhirnya dijemput oleh Saksi Siti Hanifatul Munawarah di rumah ibunya dan dimasukan ke Pesantren. Tapi selalu kabur dari Pesantren;
- Bahwa orangtua anak korban tidak peduli dengan anak korban. Bahkan ketika diceritakan peristiwa yang menimpa Anak Korban, Ibu korban justru menafikan kejadian tersebut dengan mengatakan “tidak mungkin Pak ipir seperti itu”. Mungkin karena Orang Tua Korban berteman dekat dengan Terdakwa;
- Bahwa dahulu ketika ada amak dari Saksi, ibu korban (adik saksi) ini sering dipantau tapi begitu sudah tidak ada, jadi tidak terawat;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2023/PN Pyh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Saksi **Dedi Efendi**, keterangannya dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan kekeluargaan dengannya;
- Bahwa pada hari senin tanggal 26 Desember 2022 sekira jam 19.00 WIB Terdakwa menelepon saksi dan menanyakan keberadaan Anak Korban dan mengatakan bahwa orangtua anak korban menyuruhnya untuk mengantarkan anak korban kerumahnya;
- Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa datang dan membawa anak korban;
- Bahwa keesokan harinya anak korban kembali dalam keadaan menangis dan mengatakan bahwa ia dimarahi oleh orangtuanya dan anak korban meminta untuk diantarkan oleh saksi kerumah eteknya di Ladang Laweh karena hari sudah malam dan saksi menyarankan anak korban untuk tidur di rumah saksi saja;
- Bahwa esok paginya sekira jam 07.00 WIB saksi pergi mengantarkan anak korban ke Ladang Laweh;
- Bahwa pada hari rabu tanggal 28 Desember 2022 saksi Siti Hanifatul Munawarah menelepon saksi dan menanyakan keberadaan anak korban, dan kemudian saksi Siti Hanifatul Munawarah mengatakan bahwa anak korban telah disetujui oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak menghadirkan Saksi-Saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa kenal dengan anak korban yang adalah anak dari teman terdakwa dan pada waktu kejadian terdakwa dan orang tua anak korban bertetangga;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Desember 2022 terdakwa menelepon ke handphone ibu anak korban dan diangkat oleh anak korban dan kemudian dalam percakapan telepon terdakwa mengajak anak korban kerumahnya dan terdawapun kemudian menjemput anak korban dipinggir jalan dekat rumah anak korban dan anak korban dibawa oleh terdakwa kerumahnya;
- Bahwa setiba di rumah terdakwa, anak korban dibawa oleh terdakwa langsung ke kamar yang ada dalam rumah tersebut dan kemudian terdakwa mencium pipi anak korban;

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2023/PN Pyh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada saat posisi anak korban terlentang terdakwa mengangkat katas rok yang dipakai anak korban dan membuka celana panjang yang digunakan anak korban dan anak korbanpun berusaha untuk menghindarinya;
- Bahwa selanjutnya terdakwa membuka celana dalam anak korban dan dengan posisi anak korban terlentang, terdakwa memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin anak korban dan menggoyang – goyangkannya dan terdakwa mengeluarkan spermanya di badan anak korban dan setelah selesai terdakwa memberikan uang sebesar Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah) kepada anak korban dan anak korbanpun menerimanya;
- Bahwa kemudian anak korbanpun menginap malam itu di rumah terdakwa dan esok paginya anak korban diantarkan oleh terdakwa pulang kerumah orang tuanya;
- Bahwa terdakwa sudah tiga kali memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin anak korban;
- Bahwa selain anak korban, terdakwa juga pernah menyetubuhi etek dari anak korban yang mengalami keterbelakangan mental dan kemudian hamil dan dinikahi oleh terdakwa;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadapkan kedepan persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan juga mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) helai baju kaos lengan panjang warna abu – abu dan kuning;
- 1 (satu) helai celana panjang warna pink;
- 1 (satu) helai singlet warna putih;
- 1 (satu) celana dalam warna putih;
- 1 (satu) rok panjang warna biru;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat berupa: *Visum Et Repertum* dari RSUD Dr.Adnaan WD Payakumbuh Nomor : 445/271/RM/RSUD/XII/2022 tanggal 30 Desember 2022 yang ditandatangani oleh dr. Efriza Naldi, Sp. OG dengan hasil pemeriksaan dengan kesimpulan pemeriksaan: Hymen tidak utuh/tidak intake;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti tersebut diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Desember 2022 di rumah Terdakwa di Jorong Banda Dalam, Nagari Situjuah Banda Dalam, Kecamatan Situjuah

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2023/PN Pyh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Limo Nagari, Kabupaten Limapuluh Kota, Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Anak Korban dengan cara memasukkan alat kelaminnya ke alat kelamin Anak Korban;

- Bahwa saat ini Anak Korban masih berusia 12 (dua belas) Tahun;
- Bahwa Terdakwa menjemput Anak Korban dirumahnya untuk Terdakwa bawa ke rumah Terdakwa, setiba dirumah Terdakwa di Jorong Banda Dalam, Nagari Situjuh Banda Dalam, Kecamatan Situjuh Limo Nagari, Kabupaten Limapuluh Kota, anak korban dibawa oleh Terdakwa langsung ke kamar yang ada dalam rumah tersebut dan kemudian Terdakwa mencium pipi anak korban;
- Bahwa kemudian pada saat posisi anak korban terlentang Terdakwa mengangkat keatas rok yang dipakai anak korban dan membuka celana panjang yang digunakan anak korban dan anak korbanpun berusaha untuk menghindarinya;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa membuka celana dalam anak korban dan dengan posisi anak korban terlentang, Terdakwa memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin anak korban dan menggoyang – goyangkannya dan Terdakwa mengeluarkan spermanya di badan anak korban dan setelah selesai Terdakwa memberikan uang sebesar Rp20.000 (sepuluh ribu rupiah) kepada anak korban dan anak korbanpun menerimanya;
- Bahwa kemudian anak korbanpun menginap malam itu dirumah Terdakwa dan esok paginya anak korban diantarkan oleh Terdakwa pulang kerumah orang tuanya;
- Bahwa Anak Korban mau diajak pergi-pergi oleh Terdakwa karena diiming-imingi akan diberikan *Hand Phone* untuk bermain, dan setiap sebelum Terdakwa memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin anak korban, Terdakwa selalu menjanjikan untuk memberi uang jajan sekitar Rp 20.000.- oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) Undang Undang RI

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2023/PN Pyh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nomor 35 Tahun 2014 Tentang perubahan atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Dengan Sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur tersebut adalah menunjuk kepada orang perseorangan/manusia selaku subjek hukum alamiah yang telah didakwa oleh Penuntut Umum atas perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan orang yang bernama Firdaus Pgl Pir Bin Imam Muchtar selaku Terdakwa dalam perkara *aquo*, lengkap dengan identitas yang melekat pada dirinya sebagaimana tersebut di atas yang dibenarkan oleh Terdakwa serta bersesuaian dengan keterangan Saksi-Saksi;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur "Setiap orang" telah terpenuhi;

Ad. 2. Dengan Sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa persetubuhan adalah tindakan sanggama yang dilakukan oleh manusia. Dimana penis yang telah ereksi dimasukkan ke dalam vagina dan salah satu pasangan atau keduanya menggerakkan badannya untuk membuat penis bergerak maju dan mundur di dalam vagina dan menghasilkan gesekan antara penis dan vagina;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan anak berdasarkan pasal 1 angka 1 Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan dan pada saat kejadian Anak Korban masih berumur 12 tahun yang mana lahir pada tanggal 26 November 2010;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta barang bukti yang saling berhubungan tersebut terungkap fakta hukum bahwa pada hari Senin tanggal 26 Desember 2022 di rumah Terdakwa di Jorong Banda Dalam, Nagari Situjuah Banda Dalam, Kecamatan Situjuah Limo Nagari,

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2023/PN Pyh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Limapuluh Kota, Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Anak Korban dengan cara memasukkan alat kelaminnya ke alat kelamin Anak Korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa menjemput Anak Korban dirumahnya untuk Terdakwa bawa ke rumah Terdakwa, setiba dirumah Terdakwa di Jorong Banda Dalam, Nagari Situjuah Banda Dalam, Kecamatan Situjuah Limo Nagari, Kabupaten Limapuluh Kota, anak korban dibawa oleh Terdakwa langsung ke kamar yang ada dalam rumah tersebut dan kemudian Terdakwa mencium pipi anak korban;

Menimbang, bahwa kemudian pada saat posisi anak korban terlentang Terdakwa mengangkat keatas rok yang dipakai anak korban dan membuka celana panjang yang digunakan anak korban dan anak korbanpun berusaha untuk menghindarinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa membuka celana dalam anak korban dan dengan posisi anak korban terlentang, Terdakwa memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin anak korban dan menggoyang – goyangkannya dan Terdakwa mengeluarkan spermanya di badan anak korban dan setelah selesai Terdakwa memberikan uang sebesar Rp20.000 (sepuluh ribu rupiah) kepada anak korban dan anak korbanpun menerimanya;

Menimbang, bahwa Anak Korban mau diajak pergi-pergi oleh Terdakwa karena diiming-imingi akan diberikan *Hand Phone* untuk bermain, dan dan setiap sebelum Terdakwa memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin anak korban, Terdakwa selalu menjanjikan untuk memberi uang jajan sekitar Rp 20.000.- oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan *Visum Et Repertum* dari RSUD Dr.Adnaan WD Payakumbuh Nomor : 445/271/RM/RSUD/XII/2022 tanggal 30 Desember 2022 yang ditandatangani oleh dr. Efriza Naldi, Sp. OG dengan hasil pemeriksaan dengan kesimpulan pemeriksaan: Hymen tidak utuh/tidak intake;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa membujuk anak agar mau bersetubuh dengannya dengan cara menjanjikan Anak Korban untuk bermain Handphone dan/atau menjanjikan Anak Korban sejumlah uang sehingga Anak Korban mau bersetubuh dengan Terdakwa maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa termasuk “Dengan Sengaja Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya”

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur kedua telah terpenuhi;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2023/PN Pyh.



Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Dakwaan Alternatif Kedua Pasal 81 ayat (2) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang perubahan atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. UU R.I Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **“Dengan Sengaja Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya”** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu penuntut umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang sesuai dengan perbuatannya, sesuai dengan rasa kemanusiaan, rasa keadilan dan kepastian hukum;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa dilakukan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa tidak terdapat alasan yang sah untuk menanggukkan pelaksanaan putusan, maka diperintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena pasal pidana yang terbukti menganut kumulasi pidana penjara dan denda maka kedua jenis pidana tersebut akan dijatuhkan kepada Terdakwa dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) helai baju kaos lengan Panjang warna abu-abu dan kuning, 1 (satu) helai celana Panjang warna pink, 1 (satu) helai singlet warna putih, 1 (satu) celana dalam warna putih, 1 (satu) rok Panjang warna biru, merupakan barang yang digunakan pada kejahatan dilakukan maka untuk mengurangi rasa traumatis bagi korban dan keluarga, majelis Hakim berpendapat perlu ditetapkan barang bukti tersebut Dimusnahkan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2023/PN Pyh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan norma kesusilaan yang ada dalam masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa telah merusak mental Anak korban;
- Terdakwa berbelit-belit di persidangan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah di pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (2) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang perubahan atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, jo. UU R.I Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **FIRDAUS Pgl PIR Bin IMAM MUCTAR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Dengan Sengaja Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya**" sebagaimana dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai baju kaos lengan Panjang warna abu-abu dan kuning;
 - 1 (satu) helai celana Panjang warna pink;
 - 1 (satu) helai singlet warna putih;
 - 1 (satu) celana dalam warna putih;
 - 1 (satu) rok Panjang warna biru;**Dimusnahkan;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2023/PN Pyh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Payakumbuh, pada hari Kamis, tanggal 20 Juli 2023 oleh kami, Rahimulhuda Rizki Alwi, SH., MH. sebagai Hakim Ketua, Callista Deamira, SH, dan Nurlaili Wulan Rahmawati, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ade Wahyuni, A.Md Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Payakumbuh, serta dihadiri oleh Nelli Sastrawani, SH. MH., Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Payakumbuh dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim–Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Callista Deamira, SH.

Rahimulhuda Rizki Alwi, SH. MH.

Nurlaili Wulan Rahmawati, S.H.

Panitera Pengganti

Nilmawaty, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2023/PN Pyh.